

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Paradigma baru pada sistem ekonomi akhir-akhir ini acapkali menjadi perbincangan oleh kalangan ekonom, dari akademikus atau akademisi juga praktisi. Munculnya konsep baru yang belum bisa diterima oleh kalangan masyarakat, sebab belum adanya penyaluran pemahaman dari konsep tersebut. Konsep yang seringkali dibicarakan tersebut merupakan tentang konsep perbankan serta lembaga keuangan syari'ah islam. Konsep tersebut menerapkan prinsip-prinsip syari'ah islam ke dalam transaksi perbankan. Prinsip utama yang diterapkan yaitu pada transaksi keuangan, yang berupa menyimpan maupun penyaluran dana yang tidak dikenakan bunga (*interest free banking*) (Yulinartati et al., 2020)

Bank adalah perusahaan perantara, bank menjadi perantara moneter antara pemilik aset serta individu yang membutuhkan cadangan. Adanya lembaga mediator keuangan atau bank menjadi sangat krusial dalam perekonomian terkini, sebab bank sebagai sarana utama dalam memenuhi kebutuhan serta menunjang aktivitas keuangan di Indonesia. Indonesia sendiri mengenal dua jenis sistem operasional perbankan yaitu bank konvensional serta bank syariah. Bank konvensional menerapkan sistem *interest* atau bunga sedangkan bank syariah menerapkan prinsip pembagian hasil (Yuliana & Wirman, 2021).

Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 perihal Perbankan Syariah, Bank Syariah ialah bank yang menjalankan aktivitas usaha sesuai prinsip syariah, atau prinsip aturan islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (masalah), universalisme (alamiyah), dan tidak mengandung gharar, masyir, riba, zalim serta obyek yang haram. Pada UU Perbankan Syariah pula mengamanahkan bahwa bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti baitul mal, yaitu mendapatkan dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya serta menyalurkannya pada pengelola wakaf sesuai kehendak pemberi wakaf.

Perkembangan sistem perbankan syariah diawali dengan berdirinya Bank Syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan pada tahun 1992. Bersamaan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, dikeluarkan juga UU No. 7 Tahun 1992 perihal perbankan yang sudah mengalami perubahan yakni UU No. 10 Tahun 1998. Prosentase muslim di Indonesia yang mencapai 12,7% dari populasi global serta dari 205 juta penduduk Indonesia sebanyak 88,1% bergama islam, dengan adanya peluang yang besar membuahkan dorongan besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan nasabah dengan memberikan pelayanan serta jasa yang menguntungkan bisa menarik minat nasabah (Sari et al., 2017).

Terdapat beberapa aktivitas usaha yang dilakukan oleh bank umum syariah seperti menghimpun dana dalam bentuk simpanan seperti giro, tabungan, atau bentuk lainnya dengan didasarkan pada akad wadi'ah, menghimpun dana dalam

bentuk investasi, tabungan, atau bentuk lainnya sesuai akad mudharabah. Selain itu, bank umum syariah juga menyalurkan pembiayaan bagi hasil sesuai akad mudharabah serta akad musyarakah, melakukan pengambilalihan utang sesuai akad ijarah, serta masih terdapat beberapa lagi aktivitas usaha yang dilakukan oleh bank umum syariah yang didasarkan pada aturan islam.

Prinsip bagi hasil atau investasi terdiri dari mudharabah serta musyarakah. pada prinsip mudharabah, bank berperan menjadi pengelola dana (mudharib). Keuntungan yang didapat melalui skema berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian. Jika terjadi kerugian, maka bank akan menanggung semua kerugian tersebut kecuali bila kerugian tersebut ditimbulkan oleh pengelola. Skema mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu mudharabah muthlaqah serta mudharabah muqayyadah. Pada skema mudharabah muthlaqah, keuntungan yang diterima oleh pihak bank berasal dari besarnya nisbah yang ditetapkan untuk bank. Sedangkan skema mudharabah muqayyadah, bank akan memperoleh keuntungan dari fee yang telah ditentukan (Annisa & Yaya, 2015).

Salah satu produk pada perbankan syariah yang memakai prinsip mudharabah dalam bentuk simpanan ialah tabungan serta deposito. Pada produk perbankan syariah tersebut nasabah akan memperoleh bagi hasil atas penyaluran dana nasabah yang bersangkutan. Sebagian masyarakat sebetulnya berorientasi pada profit daripada agama. *Return* bagi hasil atau tingkat bagi hasil sebagai faktor pertimbangan masyarakat menginvestasikan dananya pada bank syariah. Besar kecilnya perolehan bagi hasil yang akan diterima nasabah menjadi pertimbangan untuk menginvestasikan dananya di bank syariah. Maka dari itu, sangat penting

bagi pihak bank untuk menjaga kualitas tingkat bagi hasil yang diberikan kepadanya nasabahnya (Sari et al., 2017).

Dalam penelitian ini menguji apakah ada pengaruh antara dana pihak ketiga, biaya operasional dan pendapatan operasional, *non performing financing*, dan *capital adequacy ratio* terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Dana pihak ketiga dikelola oleh bank untuk menyalurkan pembiayaan yang nantinya akan menghasilkan pendapatan bagi hasil (Sari et al., 2017). Jika nilai dana pihak ketiga semakin tinggi maka semakin besar pula tingkat bagi hasil yang akan diberikan oleh pihak bank kepada nasabah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maulita Sari, Anwar Made, dan Setiyowati Supami Wahyu pada tahun 2017, membuktikan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan sebagai alat ukur tingkat produktivitas bank dalam mengarahkan usahanya, dengan korelasi antara biaya dan pendapatan operasional. Jika BOPO menurun maka efisiensi bank semakin tinggi dan pembagian keuntungan yang akan didapatkan nasabah ikut meningkat karena keuntungan biaya yang diperoleh bank besar (Yuliana & Wirman, 2021). Dengan kata lain jika semakin rendah nilai dari biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) maka semakin besar tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah. Didukung hasil penelitian dari Heri Sudarsono dan Miranti Aprillia Saputri (2018), Reandy Sabtianto dan Muhamad Yusuf (2018), Yulinartati, Diyah Probowulan, dan Tara Ayu Adevia Putri (2020), serta Hani Dwi Yuliana & Wirman (2021) membuktikan bahwa biaya operasional dan pendapatan

operasional (BOPO) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Nia Sulfiyani dan Rimi Gsuliana Mais (2019) biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

NPF adalah satu diantara banyak tanda-tanda penting untuk mengukur performa bank. NPF disebut pembiayaan bermasalah yang pembayaran cicilan pokok melewati batas jatuh tempo atau yang transaksi waktunya belum pasti (Ramadani & Wirman, 2021). Jika semakin besar nilai *non performing financing* (NPF) maka semakin kecil tingkat bagi hasil deposito mudharabah yang akan diberikan pihak bank kepada para nasabah. Penelitian yang dilakukan oleh Maulita Sari, Anwar Made, dan Setiyowati Supami Wahyu (2017), Yulinartati, Diyah Probowulan, dan Tara Ayu Adevia Putri (2020) serta Muh. Farhan Ramadani & Wirman (2021) membuktikan bahwa *non performing financing* (NPF) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Heri Sudarsono dan Miranti Aprillia Saputri (2018) serta Nia Sulfiyani dan Rini Gusliana Mais (2019) membuktikan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

CAR adalah rasio kecukupan modal yang harus disediakan untuk menjamin dana depositan. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi profitabilitas dan tentunya akan meningkatkan bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah depositan (Sabtianto & Yusuf, 2018). Dengan demikian, jika nilai *capital adequacy ratio* (CAR) semakin tinggi maka semakin besar pula tingkat bagi hasil yang akan diperoleh oleh para nasabah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Reandy Sabtianto dan Muhamad Yusuf (2018), Nia Sulfiyani dan Rimi Gusliana Mais (2019), serta Yulinartati, Diah Probowulan, dan Tara Ayu Adevia Putri (2020) membuktikan bahwa *capital adequacy ratio* (CAR) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah?
2. Apakah Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah?
4. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Membuktikan pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah

2. Membuktikan pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah
3. Membuktikan pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah
4. Membuktikan pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis :

Hasil dari penelitian ini bisa memberikan manfaat untuk memperdalam serta mengaplikasikan teori yang telah diperoleh. Selain itu, dari penelitian ini dapat menjadi acuan pembuktian faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah. serta memberikan wawasan atau pengaruh dana pihak ketiga, biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO), non performing financing (NPF), dan capital adequacy ratio (CAR) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Praktik :

- a. Bagi perbankan syariah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi lembaga perbankan syariah dalam menghimpun dana dan mengelola dana dari nasabah secara amanah dan bertanggung jawab. Selain

itu juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan bank dan sebagai pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh untuk merencanakan suatu strategi baru, serta peningkatan kinerja bank syariah.

### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, dimana setiap bab akan memberikan informasi garis besar mengenai isi dari setiap bab, agar memudahkan pemahaman mengenai gambaran isi dari penelitian ini. Bagian-bagian tersebut antara lain:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan penelitian terdahulu, landasan teori yang mendukung penelitian ini, kerangka pemikir, dan hipotesis penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan variabel apa saja yang digunakan beserta definisinya. Dijelaskan pula mengenai metode, populasi, dan sampel apa yang digunakan dalam penelitian.

#### **BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai gambaran subyek penelitian dari beberapa sampel yang telah terpilih dan analisis data yang

terdiri dari analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji f, koefisien determinasi, dan uji hipotesis (uji t).

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini menguraikan kesimpulan yang berisi hasil akhir dari analisis data, keterbatasan penelitian dan saran bagi pihak yang terkait dengan hasil penelitian.